

	<b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO</b>	Nomor SOP	03/SOP/P7/2020
		Tanggal Pembuatan	3-Feb-2020
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	10-Feb-2020
		Disahkan Oleh	Kepala Biro AAKK

**PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik</li> <li>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>PP No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol> <p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPID</li> <li>Humas UIN Walisongo</li> </ol> <p><b>Peringatan:</b></p> <p>Apabila pendokumenan informasi mengalami kesalahan akan menimbulkan gejala.</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menguasai Jurnalistik</li> <li>Mengetahui peraturan perundangan</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Flash Disk</li> </ol> <p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p> <p>Hasil pendokumenan informasi publik akan dipublikasikan di situs PPID sebagai arsip.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Kepala PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi			Komputer, Daftar Dokumen informasi publik	Tentatif	Dokumen informasi publik, lembar pertimbangan uji konsekuensi	
2	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan			Dokumen informasi publik, lembar pertimbangan uji konsekuensi	Tentatif	Dokumen informasi publik yang dikecualikan	
3	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softfile dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardfile dengan tata cara seperti mengarsip dokumen			Dokumen informasi publik yang dikecualikan	Tentatif	Softfile dan Hardfile informasi publik yang dikecualikan	
4	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke situs resmi PPID			Dokumen informasi publik yang dikecualikan	Tentatif	Informasi publik yang dikecualikan dipublikasikan di situs PPID	